

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis dalam suatu kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seorang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi, setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau suatu lembaga.¹⁸

Menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai suatu konsep atau orientasi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik individu maupun kelompok akan berperilaku sesuai dengan harapan orang-orang atau lingkungannya. Peran juga dapat diartikan sebagai sebuah tuntutan yang diberikan secara struktural berupa norma-norma, harapan, dan tanggung jawab. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai sebuah rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran tersebut harus dijalankan. Peran yang dimainkan pimpinan tingkat atas, menengah, atau bawah akan memiliki peran yang sama.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto peran terdiri atas tiga komponen, yakni sebagai berikut:

- a. Konsepsi Peran, adalah suatu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan Peran, adalah suatu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi atau jabatan tertentu mengenai bagaimana seseorang tersebut seharusnya dalam bertindak.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.37

¹⁹Ahmad Riyadi, *Sosiologi*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2002), hlm.42

- c. Pelaksanaan Peran, adalah suatu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi atau jabatan tertentu.²⁰

Sebuah kedudukan (status) memiliki peran tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku. Contohnya adalah seorang suami diharapkan berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarga, memimpin keluarganya, dan menjaga hubungan dengan sanak keluarga yang lain.

Teori peran merupakan perpaduan antara disiplin ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ketiga bidang ilmu tersebut mengambil istilah peran dari dunia teater. Pada pementasan teater, seorang aktor harus berperan sebagai tokoh tertentu. Ketika menjalankan perannya tokoh tersebut diharapkan berperilaku secara tertentu²¹.

Teori peran menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial. Teori ini merupakan teori perilaku yang telah sesuai pada posisi yang ditempati di lingkungannya kerja dan masyarakat. Ketika individu menduduki pada sebuah posisi dalam lingkungan kerjanya, individu itu dituntut dapat berinteraksi pada hal lain atau individu yang lainnya sebagai bagian dari pekerjaannya. Seperangkat aktivitas dalam sebuah lingkungan pekerjaan memuat beberapa peran dari individu yang menduduki suatu posisi. Organisasi adalah sebuah sistem aktivitas yang didalamnya terdapat saling ketergantungan antar bagian organisasi. Kinerja dari satu individu akan bergantung dari aktivitas individu lainnya. Dengan adanya hubungan saling ketergantungan ini, terutama yang berkaitan dengan perilaku individu, terbentuklah ekspektasi peran untuk perilaku yang sesuai.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

2. Komponen Peran

²⁰Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 2009), hlm.32

²¹Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.215

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. *Role conception* (Konsepsi peran) yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu;
- b. *Role expectations* (Harapan peran) yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak;
- c. *Role execution* (Pelaksanaan peran) yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.²²

3. Aspek–Aspek Peran

Robert K. Merton membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi sosial tersebut.
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

4. Orang Yang Berperan

Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

1. Aktor atau pelaku, adalah orang yang sedang berperilaku dalam menurut suatu peran tertentu.
2. Target (sasaran) atau orang lain, adalah orang yang memiliki hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Aktor maupun target dapat berupa individu atau kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan person, ego, atau self. Sedangkan target diganti dengan istilah alter-ego,

²²Sutarto (2009), *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta: UGM press, (138-139)

ego, atau non-self. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antar dua orang atau lebih²³ Hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (*person*, *ego*, *self*) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. Aktor menempati posisi pusat (*focal position*), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (*counter position*). Maka dapat dilihat bahwa target dalam teori peran sebagai pasangan (*partner*) terhadap aktor.²⁴

B. Stakeholder Dalam Pemilu

1. Pemerintah

Istilah Pemerintah harus dibedakan dengan Pemerintahan. Pemerintah adalah Organ atau alat kelengkapan negara yang menjalankan fungsi pemerintahan. Sedangkan Pemerintahan adalah fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, organ atau alat perlengkapan negara menurut UUD 1945 hubungan antar alat perlengkapan negara ini dapat bersifat vertikal ataupun horizontal. Jika bentuk negara monarchi maka kepala negaranya adalah Raja dan jika bentuk negaranya republic pemerintahannya dipimpin oleh Presiden sebagai Kepala Negara.²⁵

Roda Pemerintahan yang dijalankan pemerintah yaitu segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan pemerintahannya dalam rangka kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri sebagaimana tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.²⁶

Dalam beberapa dekade pemerintahan, pemerintah cenderung memilih untuk menggunakan instrument pemaksa dan kekerasan - ditandai menguatnya militer dalam peran politik- terjadi ketidak patuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah ataupun terjadi konflik etnis tanpa mau menyadari ketidak patuhan

²³Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana,2015),hlm.19

²⁴Ritzer, Goodman J. Douglas, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana,2010), hlm.46

²⁵ Dahlan 1991, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*

²⁶ Jurnal Wiesje Fenny Wilar, *Stakeholder Pemilu Dalam Menyukkseskan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019*, HOLISTIK, Vol. 12 No. 1/ Januari-Maret 2019

masyarakat terjadi karena proses pembuatan kebijakan tidak banyak mendengarkan ataupun melibatkan stakeholder lainnya.

Pemerintah harus beritindak arif dan bijaksana tidak boleh memihak salah satu peserta pemilu, pemerintah adalah decision maker dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah tidak boleh menunjukan gejala-gejala primordialisme sebagaimana yang nampak banyak mencuat dalam pemerintahan decade sebelumnya dalam banyak hal mementingkan sebagian golongan, partai, suku, agama, ras. Pemerintah adalah milik semua masyarakat Indonesia bukan milik salah satu partai.²⁷

Jika Sikap Aparatur Pemerintah menunjukan gejala-gejala memihak hal ini akan merusak citra baik dan menodai proses demokrasi Pancasila dan akan memicu disintegrasikan bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan Komitmen dan Konsistensi yang tinggi dari setiap Sikap dan Prilaku Aparat Pemerintah sebagai contoh dan Teladan dalam berdemokrasi.

2. Peserta Pemilu dan Partai Politik

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Propinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden(UU No 7 Tahun 2017).²⁸

Partai Politik adalah warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD negara Republik Indonesia 1945; (UU no. 2 Tahun 2011).²⁹ Partai Politik yang lolos verifikasi administrasi dan lolos verifikasi faktual sebagai peserta pemilu 17 April Tahun 2019 terdiri dari 20 partai yang terdiri dari 16 partai nasional dan 4 partai lokal Aceh. Partai politik berfungsi

²⁷ Ananda Hadi Elyas, "Inovasi Model Sosialisasi Peran serta Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak Dalam Pemilu", Vol.14, No.1. *Jurnal Warta Edisi* 63, (2020)

²⁸ Undang-Undang No 7 Tahun 2017, *tentang Penyelenggaraan Pemilu*

²⁹ Undang-Undang No 2 Tahun 2011, *tentang Partai Politik*

sebagai sarana Pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dlm merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara Indonesia.

Tujuan umum partai politik mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD RI 1945; menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan RI, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam menyukseskan Pemilihan Umum 17 April 2019 Parpol memiliki peran penting yaitu harus menjalankan fungsinya dengan baik demi terwujudnya Tujuannya karena tidak sedikit parpol hanya eksis menjalankan fungsinya ketika sudah dalam proses tahapan pelaksanaan pemilu sedang berjalan ketika usai pemilu fungsi parpol surut padahal parpol memegang peranan penting dalam menyukseskan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat.³⁰

Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik dan meningkatkan partisipasi tapi kenyataanya banyak disinyalir dari perilaku dan sikap partai yg tidak mendidik masyarakat, terjadinya dualisme kepemimpinan yang ditandai adanya konflik internal partai; atau pasangan calon menumbuhkan meningkatkan partisipasi politik masyarakat hanya menawarkan program dengan janji-janji yang muluk-muluk dalam kampanye dengan tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi bangsa ketika duduk tidak dapat direalisasikan sehingga tidak jarang masyarakat menjadi apatis, meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk menghindari terjadinya politik uang (*money politik*) yang bertujuan memenangkan kandidat yang tidak jarang Tim Pemenang berubah menjadi Tim yang menghabiskan uang calon tanpa merasa prihatin.³¹

Untuk itu dibutuhkan kesadaran dan komitmen yang tinggi bagi seluruh peserta pemilu 2019 untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membangun etika dan budaya politik pemilu yang dilandasi dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam menciptakan Demokrasi Pancasila

³⁰ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm.76

³¹ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*,..., hlm.79

serta menjaga harkat dan martabat demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai.³²

3. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memilih anggota DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten Kota; (UU no 7 Tahun 2017).³³

Dalam menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu baik KPU, BAWASLU dan DKPP harus menjalankantugasnya dengan menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan pemilu yaitu : Mandiri; Jujur; Adil; Kepastian Hukum; Tertib; Terbuka; Proporsional; Profesional; Akuntabel; Efektifl; Efisien.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun tata kerja KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu, Menerima daftar pemilih dari KPU Propinsi, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih, membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu, mengumumkan calon anggota DPR,calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya, menindaklanjuti dengan segera putusan bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa

³²Jurnal Wiesje Fenny Wilar, *Stakeholder Pemilu dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu serentak* (diakses 31 maret 2023)

³³Arif Sugitanata, "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi", Vol. 2, No. 1. *Jurnal Hukum Tata Negara* (2021),hlm.5-6

pemilu, menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan atau berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada Masyarakat.³⁴

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu, memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara, menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan, mengelola, merawat arsip, menyampaikan laporan periodic penyelenggaraan pemilu, membuat berita acara pada setiap pleno, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu, melaksanakan putusan bawaslu mengenai sangsi atas pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu, melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), melakukan pemutahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan; (UU no 7 tahun 2007).³⁵

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pemilu dibantu oleh jajarannya di tingkat bawah yaitu Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten serta badan *adhocknya* yaitu Panitia Pengawas (PANWAS) kecamatan sampai pada tingkat Desa/Kelurahan Panitia Pengawas Lapangan (PPL).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk untuk menjaga kehormatan penyelenggara pemilu agar terhindar dari praktek-praktek yang melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu.

KPU, BAWASLU bahkan DKPP sebagai penyelenggara Pemilu harus berjalan bersinergis, beriring, bahkan saling menghormati batas – batas kewenangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban yang di amanat oleh undang- undang dalam menyukkseskan pemilihan umum sebagai suatu agenda nasional yaitu pemilihan umum serentak tahun 2019 yaitu Pemilihan DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagai sarana kedaulatan rakyat.

³⁴HOLISTIK, Vol. 12 No. 1/ Januari-Maret 2019

³⁵www.kpu.go.id, diakses 23 juli 2023 pukul 15:50

C. Pencegahan

Secara filosofi dikatakan bahwa pencegahan sangat penting dilakukan karena manusia pada dasarnya memiliki sifat salah dan khilaf, sehingga kegiatan manusia didalam organisasi atau Lembaga perlu dilakukan pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, ini bukan dilakukan untuk mencari kesalahannya tetapi untuk mendidik, membimbing dan mengarahkannya.³⁶

Pencegahan didefinisikan sebagai cara suatu organisasi atau Lembaga dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih lebih mrndukung visi dan misi suatu organisasi maupun Lembaga yang terkait. Tanpa adanya pencegahan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan atau kurang baik, baik bagi Lembaga itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

D. Kecurangan

Berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 2 Ayat 1 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Desa dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Penanganan pelanggaran adalah serangkaian proses dari mulai penerimaan laporan/temuan, pengumpulan buktibukti, mengklarifikasi, hingga penerusan hasil kajian atas laporan/temuan kepada instansi yang berwenang. Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada pengawas pemilihan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan.

Temuan dugaan pelanggaran adalah hasil pengawasan aktif pengawas pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran. Laporan pelanggaran pemilihan dapat diajukan oleh:

- a. Warga Negara yang mempunyai hak pilih
- b. Pemantau pemilihan; dan
- c. Peserta pemilihan.

³⁶ *National Public Health Partnership, 2006*

E. Pemilu (Pemilihan Umum)

Berdasarkan undang-undang dijelaskan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁷

Menurut Ramlan Surbakti, pemilihan umum (Pemilu) diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai,³⁸ Sedangkan menurut Ali Moertopo, Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945.³⁹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Dimana rakyat sebagai pemegang penuh kekuasaan memberikan suaranya untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Menurut Prihatmoko⁴⁰, pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yaitu:

- a. sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
- b. pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

³⁷Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³⁸Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), 181

³⁹Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1974), 30

⁴⁰Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, (Semarang: LP2I, 2003),

- c. pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Jenis-Jenis Kecurangan Pemilu

Berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 20 - Ayat 22 menjabarkan lebih lanjut jenis-jenis pelanggaran tersebut.

Terdapat tiga jenis pelanggaran dalam Pemilihan Umum, yaitu:

1. Ayat (20) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan

Pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan.⁴¹

2. Ayat (21) Pelanggaran administrasi pemilihan

Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggara pemilihan.⁴²

3. Ayat (22) Tindak pidana pemilihan

Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.⁴³

F. Kerangka Teori

Sejumlah teori yang akan digunakan dalam penelitian dipilih berdasarkan relevansi dengan judul penelitian antara lain, teori pemilu demokratis.

1. Teori Pemilu Demokratis

Pemilihan umum (Pemilu) diakui secara global sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala dan damai. Menurut teori demokrasi minimalis, pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antaraktor politik untuk meraih

⁴¹UU Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 20

⁴²UU Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 21

⁴³UU Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 22

kekuasaan, partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan, serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.⁴⁴

Pemilu disebut demokratis bila proses dan hasilnya berlangsung secara kompetitif, bebas, adil, terbuka dan damai dirasakan oleh parpol dan rakyat pemilih. Menurut Robert Dahl, mekanisme pemilihan dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa parameter.⁴⁵

- a. Adanya Pemilihan Umum
- b. Rotasi Kekuasaan
- c. Rekrutmen secara terbuka
- d. Akuntabilitas Publik

Merujuk pada pandangan tersebut, semakin jelas bahwa semangat demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas dan telah mengkonstruksi sistem demokrasi kita pada demokrasi langsung dimana rakyat secara langsung berpartisipasi untuk menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan.

2. Teori Pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁴⁶

Pengertian di atas menunjukkan bahwa pengawasan sebagai fungsi dalam manajemen organisasi (dalam hal ini Bawaslu) yang harus dilaksanakan. Istilah pengawasan masih dipergunakan dalam bentuk yang berbeda-beda antara lain pemeriksaan, pengendalian, pengamatan, pemantauan dan sebagainya. Namun pada dasarnya kesemuanya itu dilakukan demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

⁴⁴Sutoto Eko, *Kaya Proyek Miskin Pembangunan*, (Yogyakarta: IRE Press, 2006),1

⁴⁵Joko J Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 34-35

⁴⁶Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 125

Sedangkan menurut Soewarno Handyaningrat, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana (planning) yang telah diputuskan, perintah (order) terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance), tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.⁴⁷

Pendapat lain menyatakan bahwa, pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya dilaksanakan.⁴⁸

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi pengawasan Pemilu oleh BAWASLU bertujuan untuk menghentikan, mendeteksi dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu yang terjadi. Pengawasan diadakan agar kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan.

3. Pendekatan Institusional

Pendekatan institusionalisme adalah suatu subjek masalah yang mencakup peraturan, prosedur dan organisasi formal pemerintahan. Pendekatan ini memakai alat-alat ahli hukum dan sejarah untuk menjelaskan batas-batas pada perilaku politik maupun efektifitas demokratis.⁴⁹

Negara sebagai pusat kekuasaan (*state power centre*) merupakan inti dari pendekatan institusional. Pendekatan institusionalisme berkembang pada abad ke-19, dimana belum terjadi perang dunia dan peran negara sangat dominan dalam kehidupan masyarakat. Fokus dari pendekatan ini adalah segi konstitusional dan

⁴⁷Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 143

⁴⁸H Ibrahim Lubis, *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 154

⁴⁹David Marsh and Garry Stoker, *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*, terj, (New York: Palgrave MacMillan, 2002), 109

yuridisnya. Bahasan tradisionalanya menyangkut undang-undang, kedaulatan, kedudukan kekuasaan formal serta yuridis dari Lembaga-lembaga negara. Setidaknya, ada lima karakteristik atau kajian utama pendekatan ini, yakni:

- a. Legalisme (legalism), yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan pemerintah dalam mengatur hukum.
- b. Strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan struktur itu pun dapat menentukan perilaku seseorang.
- c. Holistik (holism) yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik dalam artian lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif digunakan dalam pengkonsepian idealnya.
- d. Sejarah atau historicism yang menekankan pada analisisnya dalam aspek sejarah seperti kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan.
- e. Analisis normatif (normative analysis) yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan good government.

Institusionalisme dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan public sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh para aktor serta pilihannya. Dengan demikian, kedudukan sentral dari institusi-institusi dalam membentuk kebijakan public dinomorduakan.⁵⁰

4. Teori Komunikasi Politik

Pengertian Komunikasi Politik Menurut Nimmo, Politik berasal dari kata polisi yang berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan masyarakatnya. Kata polis ini berkembang menjadi politicos yang artinya kewarganegaraan. Dari kata politicos menjadi politera yang berarti hak hak kewarganegaraan.⁵¹

⁵⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia, 2008), 96

⁵¹ Dan Nimmo, *komunikasi politik, khalayak dan efek*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), hal108

Definisi Komunikasi Politik secara definitif, ada beberapa pendapat sarjana politik, diantaranya Nimmo, mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, kadang-kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekcoakan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik.⁵²



⁵² Ali, Novel. *Peradaban Komunikasi Politik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 1999), 120